

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KOTA TARAKAN**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



OLEH :

FEBY MULYANI
NIM : 2009410383

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : FEBY MULYANI
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 14 Februari 1987
NIM : 2009410383
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma III
Program Studi : Akuntansi
Judul : Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
kota Tarakan

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

Ketua Program Diploma

Tanggal : 27-02-2012

Tanggal : 27-02-2012



Dr. Wahyudiono. MM



Kautsar/Riza Salman, S.E., M.S.A., Ak., Bkp

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin maju suatu daerah, maka akan semakin besar pula jumlah pendapatan asli daerahnya. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi para Wajib Pajak untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak secara benar agar dapat mengoptimalkan jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran adalah tata urutan rangkaian kegiatan atau proses dalam hal memungut pajak restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada restoran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 tentang pajak daerah, dijelaskan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Masih dalam Peraturan Daerah kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 Bab IV bagian kedua dijelaskan sebagai berikut:

Paragraf satu mengenai nama, objek, subjek dan wajib pajak.

Pasal 8 (1) Dengan nama Pajak Retoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.

Pasal 8 (2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 8 (3) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk jasa catering dan tata boga.

Pasal 8 (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.

Pasal 9 (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Pasal 9 (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf dua mengenai dasar pengenaan pajak, besaran tarif, dan cara perhitungan tarif.

Pasal 10 Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 11 Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen.

Pasal 12 Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Perhitungan pajak restoran:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Misalkan Restoran A mempunyai omzet penjualan atas pelayanan jasa yang disediakan adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 per bulan. Maka besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Pajak yang terutang : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
: 10% x Rp. 3.000.000,00
: Rp. 300.000,00

Terdapat empat prosedur utama dalam pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tarakan, yaitu:

1) Prosedur Pendaftaran dan Pendataan

Prosedur pendaftaran merupakan prosedur dimana orang pribadi atau badan usaha mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Setelah mendaftarkan diri, maka orang pribadi akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan NPWPD.

Setelah prosedur pendaftaran selesai, maka selanjutnya adalah prosedur pendataan. Pada prosedur ini, pihak atau instansi terkait akan mendata Wajib Pajak daerah ke dalam kartu data.

2) Prosedur Penetapan

Prosedur penetapan, adalah prosedur untuk menetapkan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya penetapan melalui *self assessment* (penetapan sendiri) artinya setiap Wajib Pajak Restoran, wajib menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atau pejabat yang ditunjuknya dengan menggunakan SPTPD.

3) Prosedur Penyetoran

Prosedur ini merupakan prosedur dimana para Wajib Pajak menyetorkan jumlah pajak terutangnya, baik melalui kas daerah maupun bendahara penerimaan.

4) Prosedur Pembukuan dan Pelaporan

Setelah Wajib Pajak menyetorkan jumlah pajak terutangnya, maka prosedur selanjutnya adalah prosedur pembukuan. Pada prosedur ini, pihak atau instansi terkait akan membukukan atau mendata para Wajib Pajak yang telah membayarkan kewajibannya ke dalam buku jenis pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia. Setelah dibukukan, selanjutnya data Wajib Pajak daerah akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditandatangani Kepala Bidang Pembukuan.

Secara garis besar, implementasi sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Tarakan telah dilakukan dengan cukup baik, sesuai dengan sistem dan prosedur penerimaan/pendapatan asli daerah yang semestinya, meskipun pada dasarnya masih harus banyak yang dibenahi sehingga Pendapatan Asli Daerah kota Tarakan dapat dimaksimalkan. Misalnya dalam hal pendaftaran sebaiknya jumlah sanksi administrasi dengan nominal Rp. 100.000,00 dapat diperbesar guna memberikan efek takut kepada para Wajib Pajak yang tidak ingin mendaftarkan diri atau

melaporkan kegiatan usahanya, dikarenakan jumlah sanksi administrasi tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak. Selanjutnya apabila suatu saat ditemukan Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan kegiatan usahanya, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus menagih jumlah pajak terutang yang semestinya dibayarkan kemudian ditambahkan denda sebesar dua persen dari jumlah pajak terutang nya.

Kelayakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Tarakan, ternyata tidak diimbangi dengan kesadaran bagi para Wajib Pajak untuk melaporkan penerimaan usahanya secara benar. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap PAD kota Tarakan. Sebaiknya terdapat bagian yang khusus melakukan pengawasan terhadap para Wajib Pajak untuk memeriksa kebenaran pelaporan penerimaan usaha Wajib Pajak.

Setelah mengetahui permasalahan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka penulis dapat memberikan sedikit saran yang diharapkan dapat membantu instansi terkait dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan sebagai berikut:

1. Sebaiknya terdapat bagian pengawasan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Tarakan untuk memeriksa kebenaran pelaporan penerimaan usaha Wajib Pajak.

2. Diadakan inspeksi mendadak terhadap restoran-restoran yang terletak dikota Tarakan agar para Wajib Pajak melaporkan penerimaan usahanya secara benar.
3. Perusahaan menaikkan jumlah sanksi administrasi berupa denda kepada para Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan kegiatan usahanya.
4. Sosialisasi kepada para Wajib Pajak mengenai tata cara perpajakan, cara perhitungan pajak agar para Wajib Pajak dapat mengerti dan dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap jumlah pajak terutang.